



P E N E T A P A N

Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir :
Cilacap, 24 April 1959, Agama Islam, Pendidikan terakhir
SMA, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di
XXXXXXXXXXXX. Yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I ;

XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 28
April 1977, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal
di XXXXXXXXXX. Yang selanjutnya disebut sebagai
Pemohon II ;

Dalam hal ini diwakili dan atau di dampingi oleh kuasa hukumnya
tersebut di bawah ini :

Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I. M.H., , Sriagus Triananingsih,
S.H.I., dan Arifin Mustofa, S.H., ; Para Advokat, Kantor Bantuan Hukum
AA. Mukhtarzain, beralamat Kantor di Jl. Dr Rajiman Kelurahan
Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, No. HP : 081
903 486 782, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
012/SK/KBH.AAM/CLP/II/2024, tertanggal 23 Februari 2024. Selanjutnya
disebut sebagai Penerima Kuasa;

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung
Pemohon, yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amelia Rosita binti Rito Prayogo, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 23 Agustus 2005 (18 tahun lebih 6 bulan), Status Perawan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan - , tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dengan seorang laki-laki yang bernama :

XXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 25 September 1990 (33 tahun lebih 5 bulan), Status Jejak, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal 26 Februari 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. XXXXX, lahir pada tanggal : 21 Mei 1998;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal : 31 Juli 2000;
 3. XXXXX, lahir pada tanggal : 31 Juli 2000;
 4. XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal : 23 Agustus 2005 (18 tahun lebih 6 bulan);
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandung Pemohon, yang bernama :

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amelia Rosita binti Rito Prayogo, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 23 Agustus 2005 (18 tahun lebih 6 bulan), Status Perawan, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan -, tempat tinggal di XXXXXX XXXXXXXX, dengan seorang laki-laki yang bernama :
5. XXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXX, Tempat, tanggal lahir: Cilacap, 25 September 1990 (33 tahun lebih 5 bulan), Status Jejaka, Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang RI No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan), yaitu baru berusia 18 tahun lebih 6 bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan surat penolakan Nomor : B-044/Kua.11.01.13/PW.01/4/2024 pada tanggal 23 Februari 2024;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk menasehati anak Pemohon (XXXXXXXXXX), dan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXX), sudah demikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sekuat tenaga untuk menasehati anak Pemohon (XXXXXXXXXX) dan calon Suaminya (XXXXXXXXXX), untuk tidak berpacaran terlebih dahulu, untuk tidak pergi bersama-sama, namun upaya Pemohon tidak berhasil;
9. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena saat ini hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, yaitu sering berpacaran bersama, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan calon suaminya (XXXXXXXXXXXX), tersebut tidak ada larangan secara syari untuk melakukan pernikahan;
11. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu Rumah tangga bagi calon suami dan anak-anaknya kelak dengan harapan bisa membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrohmah;
12. Begitupun calon Suami dari anak Pemohon, sudah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga, bagi calon Istri dan anak-anaknya kelak, serta sudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah),;
13. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon laki-laki (suaminya) anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada tanggal 25 Januari 2024, dan sudah menentukan rencana pernikahan pada tanggal 06 Maret 2024. Selanjutnya juga tidak ada pihak ketiga lainnya, yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXXXXXXXXX), dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXX);
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon,

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Kusmiardi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Noember 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.3);
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengantin perempuan NIK XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.4);

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijazah calon pengganti perempuan Nomor XXXXXXXX tertanggal 17 Mei 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon pengganti laki laki NIK XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotocopi Akta Kelahiran calon pengantin laki laki Nomor 8308/Dis/2009 tertanggal 6 Februari 2009 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda (Bukti P.7);

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.2 (Kartu Keluarga), dan P.3 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 33 tahun 5 bulan;

, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung telah menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai swasta;

dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar RpRp 3.000.000.- (tiga juta rupiah),,00, sebagaimana Bukti. P.5;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 33 tahun 5 bulan; , tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syaban 1445 H. oleh Drs. AF. Maftukhin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sudarsono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Panitera Pengganti,**

Sudarsono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	80.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	215.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)